

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Peran Indonesia dalam menangani pekerja migran non-prosedural di Kamboja korban perdagangan manusia dapat dilihat dari pemulangan ratusan korban dari Kamboja dapat menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia bertindak tegas dalam menangani kasus perdagangan manusia. Kementerian dan Lembaga terkait sudah cukup optimal dalam pemulangan para korban sampai ke Indonesia.

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Kepolisian Kamboja terkait pembebasan para korban perdagangan orang juga merupakan langkah awal untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia di Kamboja. Mengingat sebelumnya Indonesia dan Kamboja tidak memiliki kerjasama bilateral dalam penanganan perdagangan manusia. Diharapkan dengan adanya kerjasama antar kepolisian ini mempermudah penanganan kasus perdagangan orang dan juga lebih menekan angka perdagangan orang kedepannya.

Akan tetapi, dalam penanganan kasus pekerja migran non-prosedural yang menjadi korban perdagangan orang, pemerintah Indonesia masih dirasa kurang menonjol dalam hal ini. justru para organisasi-organisasi dan LSM lah yang lebih aktif untuk membantu para korban

untuk lepas dari jeratan perdagangan manusia. Seperti SBMI dan juga IOM. Hal ini sangat jauh dari komitmen pemerintah yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2007.

Memang dalam pratiknya sangat dibutuhkan sekali peran kementerian atau lembaga pemerintahan untuk mewujudkan penurunan angka perdagangan orang di Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya Kementerian dan Lembaga pemerintah masih butuh memahami dan mendalami UU No. 21 Tahun 2007 itu sendiri. Terbukti dari mandeknya ratusan kasus perdagangan orang di Indonesia.

Harapan akan vonis hukuman berat bagi pelaku pun hanya sebuah angan. Vonis hukuman bagi pelaku setidaknya hanya 3-4 tahun, itupun tanpa adanya restitusi bagi korban. Kepolisian dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dinilai masih belum mampu untuk memutuskan bahwa kejahatan terorganisir TPPO itu merupakan kejahatan berat. Kejahatan ini menyangkut hak asasi manusia, hak asasi masyarakat Indonesia.

Gugus Tugas yang sudah dibentuk untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang pun masih perlu untuk merampungkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO (RANPPTPPO) 2020-2024 dari pertemuan pertama di tahun 2021. Gugus Tugas ini juga masih perlu untuk mendalami UU No. 21 Tahun 2007.

Selain itu, koordinasi antar-instansi perlu dioptimalkan agar penanganan perdagangan manusia dapat lebih maksimal.

Tak hanya itu, Kementerian Lembaga pemerintah Indonesia juga diharapkan untuk mensosialisasikan lebih merata bagaimana prosedur resmi untuk bekerja di luar negeri. Ini merupakan bentuk pencegahan untuk masyarakat terkhusus masyarakat desa atau pelosok Indonesia. Mereka sangat membutuhkan sosialisasi ini sampai terdengar ke telinga mereka. Korban yang berjatuh sudah banyak, sangat butuh peran dan tindak tegas dari pemerintah Indonesia.

5.2. Saran

Penanganann kasus perdagangan orang di Indonesia yang melibatkan pekerja migran Indonesia dapat diawali dari pemberantasan sindikat pekerja migran non-prosedural. Banyak sekali calo-calo yang memberangkatkan para pekerja migran non-prosedural dan dijual. Maka pemberantasan kasus ini diawali dari calo pekerja migran.

Pemerintah harus dengan masif melakukan sosialisasi agar para calon pekerjaa migran tahu persis apa saja resiko yang akan didapatkan jika berangkat sebagai pekerja migran non-prosedural. Tak hanya itu, pemerintah juga harus mensosialisasikan bagaimana saja prosedur resmi yang harus dilewati oleh para calon pekerja migran. Hal ini sangat dibutuhkan agar masyarakat Indonesia yang ingin menjadi pekerja migran tereduksi terkait bahaya dan jug acara menghindari bahaya tersebut.

Kemudian diseminasi informasi yang aktif juga dibutuhkan dalam memberantas para sindikat. Ini perlu dilakukan tak hanya untuk memberikan informasi, akan tetapi juga agar menimbulkan kesadaran akan perdagangan orang dan kemudian diterapkan kepada masyarakat. Tak

hanya itu, pencegahan yang progresif juga sangat dibutuhkan oleh setiap lapisan masyarakat. Pencegahan ini harus dilakukan oleh semua kementerian/lembaga/instansi pemerintah dan juga masyarakat.

Penegakan hukum bagi pelaku yang harus diputuskan secara cepat tanggap. Sangat dibutuhkan juga kerjasama dan koordinasi aparat penegak hukum seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan dalam menangani kejahatan transnasional secara berkesinambungan. Sangat perlu untuk dipahami bahwa UU No.21 tahun 2007 merupakan tolak ukur bagi pelaku perdagangan orang.

